

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa kondisi perekonomian daerah Kabupaten Konawe Utara dewasa ini semakin membutuhkan sumber-sumber pendanaan ,baru yang dapat menjamin peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nyata dan berkesinambungan; b. bahwa Perusahaan Daerah Konasara yang dibentuk sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah perlu diatur kembali; c. bahwa kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf b memerlukan adanya kebijakan restrukturisasi regulasi Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa Perunda Konasara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah perlu lebih dioptimalkan fungsinya sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah; b. bahwa dalam upaya optimalisasi Perumda, Pemerintah Daerah akan melakukan penyertaan modal sehingga bidang usaha yang potensial Perumda dapat bekerja dengan maksimal dalam menghasilkan profit; c. bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah menetapkan besarnya modal dasar Perumda Konasara yang dipandang masih belum cukup untuk mengakomodir besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH</p>
	<p style="text-align: center;">Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah.</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700).	5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 700).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DAN BUPATI KONAWE UTARA	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DAN BUPATI KONAWE UTARA
MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
	NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH.
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2021) diubah sebagai berikut :
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara. 2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara,	Tetap

<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH</p>
<ol style="list-style-type: none"> 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara. 8. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah dan merupakan organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi. 9. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 10. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah. 11. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar 	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.	
BAB II	
PENDIRIAN	
Pasal 2	Pasal 2
Perusahaan Umum Daerah dalam Peraturan Daerah ini merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.	Tetap
BAB III	
NAMA, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU	
Pasal 3	Pasal 3
Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perumda yang semula bemama Perusahaan Daerah (PD) Konasara menjadi Perusahaan Umum Daerah Konawe Utara Sejahtera dan Berdaya Saing dan selanjutnya disebut Perumda Konasara.	Tetap
Pasal 4	Pasal 4
(1) Perumda Konasara merupakan badan hukum yang diperoleh pada saat pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk jangka waktu yang belum ditentukan.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
(2) Perumda Konasara berkedudukan di wilayah hukum Daerah sebagai tempat kedudukan kantor pusatnya dan/atau di daerah lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia sebagai tempat kedudukan kantor perwakilan/ cabangnya.	Tetap
Pasal 5	Tetap
Wilayah kerja Perumda Konasara berada di Daerah dan dapat berusaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap
Pasal 6	Tetap
(1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah : a. Memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. Memberikan kepastian hukum terkait bentuk Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dalam bentuk Perumda Konasara.	Tetap
(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah : a. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang berorientasi profit (profit oriented) guna mendatangkan kemanfaatan umum bagi perekonomian daerah dan masyarakat di daerah; serta b. Memperoleh laba dan/ atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah (PAD).	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BAB IV	
KEGIATAN USAHA	
Pasal 7	Pasal 7
(1) Perumda Konasara dapat menyelenggarakan kegiatan usaha pada bidang usaha se bagai beriku t : a. Bidang Usaha Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan; b. Bldang Usaha Perkebunan; c. Bidang Usaha Konstruksi dan Properti; d. Bidang Usaha Pertambangan; e. Bidang Usaha Air Minum; f. Bidang Usaha Jasa dan Perdagangan Umum; g. Bidang Usaha Perikanan dan Kelautan; h. Bidang Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; i. Bidang Usaha Event Organizer, Teknologi Informasi dan Multimedia; J. Bldang Usaha Periklanan; k. Bidang Usaha Kehutanan; l. Bidang Usaha Lingkungan Hidup; m. Bidang Usaha Agro Bisnis dan Agro Industri; n. Bidang Usaha Keuangan.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
(2) Selain pada bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Konasara dapat melaksanakan kegiatan usaha pada bidang lain.	Tetap
(3) Kegiatan usaha pada bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap
BAB V	BAB V
SUMBER MODAL	SUMBER MODAL
Pasal 8	Pasal 8
(1) Sumber modal Perumda Konasara terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan/atau d. sumber modal lainnya.	Tetap
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari: a. APBD; dan/atau b. konversi dari pinjaman.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari: a. Daerah; b. BUMD lainnya; dan/ atau c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.	Tetap
(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari: a. Pemerintah Pusat; b. Daerah; c. BUMD lainnya; dan/atau d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.	Tetap
(5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. kapitalisasi cadangan; dan b. keuntungan revaluasi asset.	Tetap
(6) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.	Tetap
Pasal 9	Pasal 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Tetap
	1. Ketentuan dalam Pasal 10 mengalami perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 10	Pasal 10
(1) Modal dasar Perumda Konasara ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).	Modal Dasar Perumda Konasara ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
(2) Dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyertaan modal pemerintah daerah berupa asset/barang dan/atau uang.	
BAB VI	
ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KONASARA	
Bagian Kesatu	
Umum	
Pasal 11	Pasal 11
(1) Pengurusan Perumda Konasara dilakukan oleh Organ Perumda Konasara.	Tetap
(2) Organ Perumda Konasara terdiri dari: a. KPM;	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi.	
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organ Perumda Konasara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.	Tetap
Bagian Kedua	
Kuasa Pemilik Modal	
Pasal 12	Pasal 12
(1) KPM mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam Perumda Konasara.	Tetap
{2} Kewenangan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.	Tetap
(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan aset tetap; c. kerja sama; d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal;	Tetap

<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH</p>
<p>e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset, dan agio saham;</p> <p>f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan pengawas, dan Direksi;</p> <p>g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;</p> <p>h. penetapan besaran penggunaan laba;</p> <p>i. pengesahan laporan tahunan;</p> <p>j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda; dan</p> <p>k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.</p>	
<p>(4) Pelaksana kewenangan dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.</p>	Tetap
<p>(5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p>
<p>(1) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Konasara apabila dapat membuktikan:</p>	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
<ul style="list-style-type: none"> a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Konasara; dan/ atau; c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum. 	
(2) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Konasara kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.	Tetap
Pasal 14	Pasal 14
(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Konasara.	Tetap
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. rapat tahunan; b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran; c. Perumda; dan d. rapat luar biasa. 	Tetap
Bagian Ketiga	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
Dewan Pengawas	
Paragraf 1	
Pengangkatan	
Pasal 15	Pasal 15
(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.	Tetap
(2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Tetap
(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.	Tetap
Pasal 16	Pasal 16
(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.	Tetap
(2) Penentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Konasara.	Tetap
(3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPM.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
Pasal 17	Pasal 17
Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.	Tetap
Pasal 18	Pasal 18
(1) Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.	Tetap
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh KPM.	Tetap
(3) Seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap
Paragraf 2	
Tugas, Wewenang dan Kewajiban	
Pasal 19	Pasal 19
Dewan Pengawas mempunyai tugas : a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Konasara; dan b. mengawasi dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Perumda Konasara.	Tetap
Pasal 20	Tetap

<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH</p>
<p>Dewan Pengawas mempunyai wewenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam pengurusan Perumda Konasara; b. mengambil keputusan dalam rapat Dewan Pengawas dan diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Anggota Dewan Pengawas setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan; c. melaksanakan tugas pengurusan Perumda apabila terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi; d. dapat menunjuk pejabat internal untuk membantu dalam pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan; e. memberikan pertimbangan kepada KPM dalam pengangkatan Satuan Pengawas Intern; f. dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang berfungsi membantu Dewan Pengawas; g. memberikan persetujuan standard operasional prosedur yang disusun oleh Direksi; h. menandatangani rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan manajemen bersama dengan Direksi; dan i. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
Dewan Pengawas berkewajiban: a. dengan etika baik dan rasa tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Konasara; b. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; c. membuat dan memelihara risalah rapat; dan d. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.	Tetap
Pasal 22	Pasal 22
(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris.	Tetap
(2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.	Tetap
Pasal 23	Tetap
Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan tugas sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Perumda Konasara dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran.	Tetap
Paragraf 3	
Larangan	
Pasal 24	Pasal 24
Anggota Dewan Pengawas dilarang:	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
a. memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris dan/atau b. memangku jabatan rangkap sebagai : 1. anggota BUMD, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Swasta; 2. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan; dan/atau 3. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.	
Paragraf 4	
Penghasilan	
Pasal 25	Pasal 25
(1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Konasara diberikan penghasilan.	Tetap
(2) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. honorarium; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/ atau	Tetap
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.	Tetap
Paragraf 5	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
Pemberhentian	
Pasal 26	Pasal 26
(1) Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; atau c. diberhentikan sewaktu-waktu.	Tetap
(2) Berakhimya jabatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Tetap
Pasal 27	Pasal 27
(1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, Anggota Dewan Pengawas menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.	Tetap
(2) (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.	Tetap
(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas	
(4) (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.	Tetap
Pasal 28	Pasal 28
(1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian.	Tetap
(2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan: a. tidak dapat melaksanakan tugas; b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda dan/ atau Daerah; d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
e. mengundurkan diri; f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; dan/atau g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Konasara.	
Bagian Keempat	
Direksi	
Paragraf 1	
Pengangkatan	
Pasal 29	Pasal 29
(1) Direksi diangkat oleh KPM	Tetap
(2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Tetap
Pasal 30	Pasal 30
(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM	Tetap
(2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
(3) Penentuan jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Konasara.	Tetap
(4) Direktur Utama diangkat dari salah satu Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Tetap
Pasal 31	Pasal 31
Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.	Tetap
	2. Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) mengalami perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 32	Pasal 32
(1) Proses pemilihan Anggota Direksi dilakukan melal ui seleksi.	Tetap
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh DPRD.	(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim atau lembaga profesional.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan seleksi diatur dalam ketentuan perundang-undangan.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
Paragraf 2	
Tugas, Wewenang dan Kewajiban	
Pasal 33	Pasal 33
Direksi mempunyai tugas melakukan pengurusan Perumda Konasara.	Tetap
Pasal 34	Tetap
Direksi mempunyai wewenang : a. Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Konasara; b. Mengambil keputusan dalam rapat Direksi dan diluar rapat Direksi sepanjang seluruh Anggota Direksi setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan; c. mengangkat, memberhentikan pegawai Perumda Konasara berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; d. menetapkan penghasilan pegawai Perumda sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran; e. membentuk Pengawas Intern dan mengangkat Kepala Pengawas Intern; f. menetapkan tata kelola perusahaan yang baik; dan g. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
Pasal 35	Pasal 35
Direksi berkewajiban: a. dengan etika baik tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Konasara; b. menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; c. menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis; d. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP); e. menyusun dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik; f. menyampaikan laporan yang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; g. membuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan termasuk apabila terdapat ketidaksetujuan anggota Direksi; dan h. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.	Tetap
Pasal 36	Pasal 36
Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal :	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perumda Konasara; b. memindahtangankan atau menghipotekan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perumda Konasara; dan c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.	
Pasal 37	Pasal 37
(1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.	Tetap
(2) Direktur sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.	Tetap
(3) Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.	Tetap
(4) Direktur U tama dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan, bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.	Tetap
Pasal 38	Tetap
(1) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Konasara apabila:	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Konasara dengan Anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Konasara. 	
<p>(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Konasara yaitu:]</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Konasara; b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Konasara; atau c. Pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Konasara. 	Tetap
Paragraf 3	
Larangan	
Pasal 39	Pasal 39
<p>Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. anggota Direksi pada BUMD lain dan/atau Badan Usaha Milik Negara; 	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.	
Paragraf 4	
Penghasilan	
Pasal 40	Pasal 40
(1) Anggota Direksi pada Perumda Konasara diberikan penghasilan.	Tetap
(2) Penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. tanti.em atau insentif kinerja.	Tetap
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.	Tetap
Paragraf 5	
Cuti	
Pasal 41	Pasal 41

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
(1) Direksi memperoleh hak cuti.	Tetap
(2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap
Paragraf 6	
Pemberhentian	
Pasal 42	Pasal 42
(1) Jabatan Direksi berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; atau c. diberhentikan sewaktu-waktu.	Tetap
(2) Berakhirnya jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Tetap
Pasal 43	Tetap
(1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, Direksi harus menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya	Tetap
(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.	Tetap
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.	Tetap
(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masajabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.	Tetap
Pasal 44	Pasal 44
(1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian	Tetap
(2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan: a. tidak dapat	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
melaksanakan tugas; b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Konasara dan/ atau Daerah; d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. mengundurkan diri; f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; dan/ atau g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerin tah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Konasara.	
Paragraf 7	
Pelaksana Tugas	
Pasal 45	Pasal 45
(1). Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Konasara dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.	Tetap
(2). Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
(3). Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi dan seluruh Anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda dilaksanakan oleh KPM.	Tetap
(4). KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.	Tetap
Paragraf 8	
Pegawai	
Pasal 46	Pasal 46
Pegawai Perumda Konasara merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.	Tetap
Pasal 47	Pasal 47
(1) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Konasara sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Konasara.	Tetap
(2) Penghasilan pegawai Perumda Konasara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. gaji;	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
b. tunjangan; c. fasilitas; dan/ atau d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.	
BAB VII	
PENGGUNAAN LABA	
Bagian Kesatu	
Penggunaan Laba	
Pasal 48	Pasal 48
(1) Penggunaan laba Perumda Konasara digunakan untuk: a. pemenuhan dana cadangan; b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Konasara yang bersangkutan; c. deviden yang menjadi hak Perumda Konasara; d. bonus untuk pegawai; dan/atau e. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.	Tetap
(2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Konasara untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Konasara yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.	Tetap
(3) Besaran penggunaan laba Perumda Konasara ditetapkan setiap tahun oleh KPM.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
Pasal 49	Pasal 49
Dalam hal perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap
Bagian Kedua	
Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial	
Pasal 50	Pasal 50
(1) Perumda Konasara melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.	Tetap
(2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.	Tetap
BAB VIII	
TATA KELOLA	
Pasal 51	Pasal 51
(1) Pengurusan Perumda Konasara dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik.	Tetap

<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH</p>
<p>(2) Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari prinsip: a. transparansi; b. akuntabilitas; c. pertanggungjawaban; d. kemandirian; dan e. kewajaran.</p>	<p>Tetap</p>
<p>(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mencapai tujuan Perumda Konasara; b. mengoptimalkan nilai Perumda Konasara agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional; c. mendorong pengelolaan Perumda secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Konasara; d. d. mendorong agar organ Perumda Konasara dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Konasara terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Konasara; e. meningkatkan kontribusi Perumda Konasara dalam perekonomian nasional; dan f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. 	<p>Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
(4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.	Tetap
(5) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat : a. manual pengurus (board manual); b. manual manajemen resiko; c. sistem pengendalian intern; d. sistem pengawasan intern; e. mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan; f. tata kelola teknologi informasi; dan g. pedoman perilaku etika (code of conducts.	Tetap
BAB IX	
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA	
Bagian Kesatu	
Satuan Pengawas Intern	
Pasal 52	Pasal 52

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
(1) Direktur Utama Perumda Konasara membentuk Satuan Pengawas Intern.	Tetap
(2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparat pengawas intern Perumda	Tetap
(3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur U tama.	Tetap
(4) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.	Tetap
Pasal 53	Tetap
Satuan pengawas intern mempunyai tugas: a. membantu Direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Konasara, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda, dan memberikan saran perbaikan; b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur utama; dan c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan	Tetap
Pasal 54	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
(1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan terbusan kepada Dewan Pengawas.	Tetap
(2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tetap
Pasal 55	Tetap
(1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh Anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.	Tetap
(2) Direksi harus memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.	Tetap
Pasal 56	Pasal 56
Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan pengawas intern menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.	Tetap
Bagian Kedua	
Komite Audit dan Komite Lainnya	
Pasal 57	Pasal 57

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
(1) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit dan komite lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda untuk membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit dan komite lainnya.	Tetap
(2) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.	Tetap
(3) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.	Tetap
(4) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.	Tetap
{5} Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.	Tetap
Pasal 58	Pasal 58
Komite Audit mempunyai tugas: a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
<p>b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;</p> <p>c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;</p> <p>d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda Konasara;</p> <p>e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.</p>	
BAB X	
LAPORAN	
Bagian Kesatu	
Pelaporan Dewan Pengawas	
Pasal 59	Pasal 59
(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.	Tetap
(3) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap
Bagian Kedua	
Pelaporan Direksi	
Pasal 60	Pasal 60
(1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.	Tetap
(2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.	Tetap
(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.	Tetap
BAB XI	
ANAK PERUSAHAAN	
Pasal 61	Pasal 61

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
(1) Perumda Konasara dapat membentuk anak perusahaan.	Tetap
{2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Konasara dapat bermitra dengan: a. Badan Usaha Milik Negara atau Perumda Konasara lain; dan/atau b. Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.	Tetap
(3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi syarat: a. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian; b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir; c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.	Tetap
(4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. disetujui oleh KPM; b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali; c. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
(5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Konasara di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.	Tetap
BAB XII	
PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH	
Pasal 62	Pasal 62
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Konasara untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda.	Tetap
(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.	Tetap
{3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.	Tetap
(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. penyertaan modal Daerah; b. subsidi; c. pemberian pinjaman; dan/ atau d. hibah.	Tetap
(5) Perumda Konasara yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.	
(6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi memberikan laporan kepada KPM.	Tetap
(7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.	Tetap
BAB XIII	
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
Bagian Kesatu	
Pembinaan	
Pasal 63	Pasal 63
(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Konasara.	Tetap
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Sekretaris Daerah; b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Konasara; dan	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.	
Pasal 64	Tetap
Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Konasara pada kebijakan yang bersifat strategis.	Tetap
Pasal 65	Tetap
(1) Pejabat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Konasara mempunyai tugas melakukan: a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan; b. pembinaan kepengurusan; c. pembinaan pendayagunaan aset; d. pembinaan pengembangan bisnis; e. monitoring dan evaluasi; f. administrasi pembinaan; dan	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.	
(2) Fungsi pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan tugas dan fungsi di bidang lembaga perekonomian.	Tetap
Bagian Kedua	
Pengawasan	
Pasal 66	Pasal 66
(1) Pengawasan terhadap Perumda Konasara dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.	Tetap
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.	Tetap
(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/ atau komite lainnya	Tetap
(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah;	Tetap
(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BAB XIV	
PEMBUBARAN	
Pasal 67	Pasal 67
(1) Perumda Konasara dapat dibubarkan.	Tetap
(2) Pembubaran Perumda Konasara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Tetap
(3) Pembubaran Perumda Konasara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap
BAB XV	
SANKSI ADMINISTRATIF	
Pasal 68	Pasal 68
(1) KPM memberikan sanksi administrasi kepada Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan kepada Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35	Tetap
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberhentian sewaktu-waktu sebagai Anggota Dewan Pengawas dan pemberhentian sewaktu- waktu sebagai Direksi	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Direksi pada Perumda Konasara dinyatakan berakhir.	Tetap
BAB XVI	
KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 69	Pasal 69
Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.	Tetap
BAB XVII	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 70	Pasa; 70
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
Pasal 71	Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.
Ditetapkan di : Wanggudu Pada tanggal : 13 Juli 2021 BUPATI KONAWE UTARA, H. RUKSAMIN Diundangkan di : Wanggudu Pada tanggal : 13 Juli 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA H.M. KASIM PAGALA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021 NOMOR 120	Ditetapkan di : Wanggudu Pada tanggal : 13 Juni 2022 BUPATI KONAWE UTARA, RUKSAMIN Diundangkan di Wanggudu Pada tanggal 13 Juni 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA KASIM PAGALA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 127

<p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH</p>	<p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH</p>
<p>NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (6 / 62 /2021).</p>	<p>NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (1 / 46 /2022).</p>